

Realitas Kebijakan Pekerja Migran Indonesia dan Tantangan Perlindungan Sosial

Oleh:

Wahyu Susilo

Direktur Eksekutif Migrant CARE

Setelah UU No. 18/2017 dan Pandemi COVID-19

- Meski Indonesia telah menerbitkan UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, hingga saat ini belum ada aturan-aturan signifikan yang bisa menjadi acuan tata kelola migrasi tenaga kerja yang berbasis pada pemenuhan hak pekerja migran
- Ada turunan UU pada tingkat Menteri yang memiliki potensi reduksi dan pelemahan spirit UU No. 18/2017: yaitu Permen No. 9 dan No. 10 Tahun 2019 terkait dengan tata cara penempatan dan Permen No. 17 Tahun 2019 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan (namun Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 tidak dicabut dan mengeluarkan one channel system melalui Kepmenaker 291/2018)
- Pemerintah memang telah menerbitkan Permen No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan diperbarui dengan Permenaker No. 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, namun skema penjaminan masih sangat terbatas.
- Dibutuhkan skema perlindungan sosial pekerja yang adaptif, inklusif (tidak meminggirkan kelompok pekerja rentan) dan memiliki perspektif tentang hak-hak penyandang disabilitas

Kerentanan Baru Pekerja Migran

- Pandemi COVID-19 telah membuka kotak pandora buruknya skema perlindungan sosial bagi pekerja migran (mayoritas pekerja migran tidak bisa mengakses kebijakan perlindungan sosial dampak pandemic COVID-19)
- Memperkuat populisme dan politik kanan jauh di berbagai negara menghasilkan sentimen anti migran, anti orang/pekerja asing dan islamophobia
- Gejolak dan konflik politik di negara-negara tujuan pekerja migran juga membuat pekerja migran berada dalam situasi tak aman, bahkan bisa menjadi korban kriminalisasi
- Pekerja migran menjadi sasaran kelompok-kelompok ekstremisme kekerasan sehingga rentan menjadi korban dan pelaku terorisme
- Konflik Bersenjata, Perang Dagang dan Resesi Ekonomi juga mengancam keberlanjutan pekerjaan para pekerja migran
- Penyalahgunaan teknologi digital membuat pekerja migran rentan terperangkap dalam perdagangan manusia

Tantangan Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia

- Ketiadaan Tata Kelola Migrasi Tenaga Kerja Yang Berbasis Hak Berimplikasi Pada Tidak Maksimalnya Berlangsungnya Skema Jaminan Perlindungan Sosial Pekerja Migran
- Persoalan Pekerja Migran Adalah Persoalan Transnasional, Dibutuhkan Adanya Portabilitas Jaminan Sosial Pekerja Migran
- Ketika Upaya Pemenuhan Hak-hak Pekerja dan Kebijakan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja Dianggap Menghambat Investasi Maka Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan Hanya Dianggap Sebagai Social Safety Net Dan Bukan Sebagai Mandat dan Tanggung Jawab Negara Melindungi Kaum Pekerja
- Terbatasnya Cakupan Jaminan Perlindungan Sosial Pekerja Migran Tidak Bisa Menjawab dan Merespons Kerentanan-kerentanan Baru Yang dihadapi Pekerja Migran Dalam Gejolak Politik Ekonomi Global

Pekerja Migran Masih Terjauhkan Dari Akses Perlindungan Sosial

- Pada Tahun 2022 dan 2024 Migrant CARE Melakukan Survei Akses Perlindungan Sosial Pada Komunitas Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19 (2833 Responden di 36 Desa Basis Pekerja Migran di 5 Propinsi)
- Beberapa Temuan Dalam Survei:
 - a. Akses Bantuan Sosial Yang Tidak Merata
 - b. Penurunan Akses terhadap Jaminan Sosial
 - c. Pendataan Yang Tidak Akurat Yang Mengakibatkan Eksklusi

